


STANDARD OPERATING PROCEDURE  
SISTEM MANAJEMEN MUTU  
ISO 9001:2015



SOP LAYANAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

B-005/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:
Dekan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi
		
Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si. 01 November 2021	Prof. Dr. Jamili, M.Si. 28 Oktober 2021	Drs. Herdi Budiman, M.Si. 27 Oktober 2021

**PERINGATAN**

*SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi*

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232  
Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496  
Email: [fmipa@uho.ac.id](mailto:fmipa@uho.ac.id); Website: [www.ujm.fmipa.uho.ac.id](http://www.ujm.fmipa.uho.ac.id)

## 1. PENGERTIAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler yang wajib diprogramkan dan dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Program Sarjana (S1), yang memiliki bobot 4 SKS. Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo meliputi: 1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler, 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik/Terintegrasi dan 3) Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM).

## 2. TUJUAN

Memberikan penjelasan tentang persyaratan, prosedur dan penilaian Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo.

## 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi persyaratan dan ketentuan pelaksanaan : 1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler, 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik/Terintegrasi dan 3) Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM).

## 4. DEFINISI ISTILAH


Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sarana penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, serta persyaratan tertentu.

## 5. PROSEDUR

Ketentuan Umum:

- 5.1 KKN terdiri atas KKN Reguler/ Non Reguler dan KKN Non Reguler.
- 5.2 KKN Reguler/ Non Reguler adalah KKN yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai kalender akademik sedangkan KKN Non Reguler adalah KKN yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain.
- 5.3 KKN Non Reguler dapat berupa KKN Tematik, KKN Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Magang, PKL, PBL, dan/atau sebutan lainnya yang setara berdasarkan Keputusan Rektor
- 5.4 Mahasiswa peserta KKN harus terdaftar aktif pada semester berjalan, telah memprogramkan mata kuliah KKN dan telah diusulkan oleh dekan ke Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Halu Oleo.
- 5.5 Untuk mengikuti KKN Reguler/ Non Reguler, mahasiswa harus lulus minimal 100 SKS dan untuk KKN Tematik, mahasiswa telah menempuh perkuliahan 75 SKS, aktif kuliah, dan memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan penanggungjawab KKN Tematik.
- 5.6 Pelaksanaan KKN berlangsung lebih kurang 45 hari.
- 5.7 Pembimbing KKN adalah tenaga pendidik/dosen dengan jabatan minimal Lektor yang diusulkan oleh setiap jurusan dan ditetapkan oleh keputusan rektor.
- 5.8 Nilai KKN dikeluarkan LPM yang berasal dari penilaian pembimbing KKN, kepala desa/lurah/kantor di lokasi KKN dan LPM.

## 6. ALUR/ BAGAN ALIR



## 7. BORANG/LEMBAR KERJA

- 7.1 Formulir pendaftaran KKN
- 7.2 Fotocopy slip pembayaran UKT, KRS, Transkrip nilai
- 7.3 Lembar Penilaian KKN